

**SKRIPSI**

**TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA  
PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK DI POLRES  
KUANTAN SINGINGI TAHUN 2020**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (S.H)*



*Disusun Oleh:*

NAMA : ARIEF JHONI HIDAYAT

NIM : 180408006

BIDANG KAJIAN : HUKUM PIDANA

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI  
TELUK KUANTAN  
2022**

## KATA PENGANTAR

Tiada kata yang paling indah selain puji dan rasa syukur kepada Allah SWT, yang telah menentukan segala sesuatu berada di tangan-Nya, sehingga tidak ada setetes embun pun dan segelintir jiwa manusia yang lepas dari ketentuan dan ketetapan-Nya. Alhamdulillah atas hidayah dan inayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan penyusunan Proposal ini yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK DI POLRES KUANTAN SINGINGI”**, yang merupakan syarat dalam rangka menyelesaikan studi untuk menempuh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Ilmu Sosial Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Kuantan Singingi.

Penulis menyadari bahwa penulisan Proposal ini masih jauh dari sempurna, hal itu disadari karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Besar harapan penulis, semoga proposal ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pihak lain pada umumnya. Dalam penyusunan proposal ini, penulis berharap banyak mendapat pelajaran, saran dan kritikan, bantuan berupa bimbingan yang sangat berharga dari berbagai pihak mulai dari pelaksanaan hingga penyusunan proposal ini. Dalam kesempatan ini penulis juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar - besarnya atas segala bantuan dalam pembuatan Skripsi ini Terkhusus dan Teristimewa ucapan terimah kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua ayahanda **KOMPOL SYAFRI JONI, S.E** dan ibunda **AGUSTINA, S,Pd.** tercinta yang memberi semangat dalam penyelesaian penulisan proposal ini, kemudian penulis juga berterima kasih yang sebesar - besarnya diantaranya kepada :

1. Bapak **Dr. H. Nopriadi, S.K.M., M.Kes** selaku Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi, yang telah memberikan kesempatan pada penulis untuk menimba ilmu di Kampus Universitas Islam Kuantan Singingi.

2. Ibu **Rika Ramadhanti, S.IP.,M.Si** selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi, yang telah memberikan kemudahan fasilitas dalam menimba ilmu di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.
3. Ibu **Aprinelita,SH,MH** selaku ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Kuantan Singingi yang telah memberikan semangat dan arahan kepada penulis dan menyelesaikan skripsi.
4. Bapak **M. Iqbal, SH,MH** selaku Pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan motivasi dalam penyelesaian Proposal ini.
5. Ibu **Ita Iryanti, SH, MH** selaku Pembimbing II yang telah banyak membantu, membimbing, memotivasi serta mengarahkan penulis hingga penyelesaian proposal ini.
6. Semua dosen Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi dan khusus untuk dosen Program Studi Ilmu Hukum yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah mencurahkan ilmu kepada penulis.
7. Serta kepada semua pihak yang telah mendukung saya selama ini baik itu keluarga maupun sahabat yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu sekali lagi terimah kasih atas dukungannya.

Akhir kata dengan penuh ketulusan penulis berharap semoga Skripsi ini bisa dilanjutkan kepada penulisan skripsi selanjutnya, akhir kalam saya ucapkan terima kasih.

Teluk Kuantan, 29 Oktober 2022  
Peneliti

**ARIEF JHONI HIDAYAT**  
Npm 18040806

## DAFTAR ISI

### HALAMAN JUDUL

### LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

### SURAT PERNYATAAN

### KATA PENGANTAR..... i

### DAFTAR ISI..... iii

### ABSTRAK..... iv

### ABSTRACT ..... v

### BAB I PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah ..... 1

#### B. Rumusan Masalah ..... 6

#### C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian..... 6

#### D. Kerangka Teori..... 7

#### E. Kerangka Konseptual ..... 13

#### F. Metode Penelitian..... 15

### BAB II TINJAUAN UMUM

#### A. Tinjauan Umum Terhadap tindak pidana ..... 20

#### B. Tinjauan Umum Terhadap Tindak Pidana Anak ..... 24

### BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Proses Penyidikan Tindak Pidana Persetubuhan di Polres Kuantan Singingi..... 31

#### B. Faktor Penghambat Pelaksanaan Penyidikan Kasus Persetubuhan Terhadap Anak yang Terjadi di Wilayah Kabupaten Kuantan Singingi ..... 44

### BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan ..... 51

#### B. Saran ..... 52

### DAFTAR PUSTAKA

## **ABSTRAK**

Tindak pidana persetubuhan terhadap anak, termasuk pula ke dalam salah satu masalah hukum yang sangat penting untuk dikaji secara mendalam. Sebagaimana diketahui, tindak pidana persetubuhan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan agama dan kesusialaan. Apalagi jika yang menjadi korban adalah anak yang secara fisik belum memiliki daya tarik seksual seperti layaknya orang dewasa. Bagaimana penyidikan tindak pidana persetubuhan di Polres Kuansing Tahun 2020 dan Apa saja faktor penghambat pelaksanaan penyidikan tindak anak di Polres Kuansing. Penelitian hukum yang digunakan penulis adalah jenis penelitian sosiologis (empiris) yang mengakaji bekerjanya hukum dalam masyarakat. Penelitian hukum sosiologis ini merupakan jenis penelitian yang ditinjau dari tujuan penelitian hukum. Penelitian hukum sosiologis atau empiris terdiri dari identifikasi hukum (tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektivitas hukum. Adapun sifat penelitian ini adalah deskriptif yaitu memberikan gambaran secara jelas dan terperinci mengenai pelaksanaan penanganan penyidikan tindak pidana persetubuhan terhadap anak di kepolisiam Resort Kuantan Singingi. persetubuhan adalah peraduan antara kelamin laki-laki dan perempuan yang bisa dijadikan untuk mendapatkan anak. Anggota kelamin laki-laki harus masuk kedalam anggota kelamin perempuan sehingga mengeluarkan air mani. Sedangkan persetubuhan menurut UU No.23 Tahun 2002 tindak pidana persetubuhan terhadap anak selanjutnya mendapat pengaturan yang lebih khusus dengan diberlakukannya undang-undang ini tentang perlindungan anak.

**Kata Kunci : Tindak Pidana, Persetubuhan, Anak.**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah Negara yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia, hal ini dikarenakan hukum dan Hak Asasi Manusia saling berkaitan satu sama lainnya. Hukum merupakan wadah yang mengatur segala hal mengenai perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia. Pada dasarnya suatu kejahatan atau tindak pidana itu dapat terjadi pada siapapun dan dapat dilakukan oleh siapa saja baik pria, wanita, ataupun anak-anak. Anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali Indonesia. Perlindungan anak Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya insani dan membangun manusia Indonesia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur, materiil spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.<sup>1</sup>

Ditinjau dari kemajemukan kepentingan seringkali menimbulkan konflik kepentingan, yang pada akhirnya melahirkan apa yang di namakan tindak pidana. Untuk melindungi kepentingan-kepentingan yang ada, maka dibuat suatu aturan dan atau norma hukum yang wajib di taati. Terhadap orang yang melanggar aturan hukum dan menimbulkan kerugian kepada orang lain akan di ambil tindakan berupa ganti kerugian atau denda, sedang

---

<sup>1</sup> Nashriana, 2001, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, hal 2.

bagi seorang yang telah melakukan tindak pidana akan di jatuhkan sanksi pidana berupa hukuman badan baik penjara, kurungan dan atau denda.

Negara Indonesia telah meratifikasi *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Hak Anak) melalui Keppres Nomor Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sebelumnya juga terdapat peraturan yang khusus mengatur tentang perlindungan anak yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak. Tindak pidana berarti perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap siapa saja yang melanggar larangan tersebut. Perbuatan tersebut harus juga dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang di cita-citakan oleh masyarakat.<sup>2</sup> Tindak pidana persetubuhan terhadap anak, termasuk pula ke dalam salah satu masalah hukum yang sangat penting untuk dikaji secara mendalam. Sebagaimana diketahui, tindak pidana persetubuhan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan agama dan kesusialaan. Apalagi jika yang menjadi korban adalah anak yang secara fisik belum memiliki daya tarik seksual seperti layaknya orang dewasa.

Korban dapat berupa pelaku kriminal, maupun korban yang timbul akibat dari tindak pidana yang dilakukan oleh pihak lain. Korban tindak pidana merupakan pihak yang menderita dalam suatu peristiwa pidana. Begitu juga dengan korban persetubuhan yang menderita akibat tindakan pidana yang dialaminya. Setiap perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh peraturan hukum pidana itu harus bersifat melawan

---

<sup>2</sup><http://artonang.blogspot.co.id/2014/12/pengertian-tindak-pidana-unsur-unsur.html?m=1>, diakses pada hari selasa 22 Maret 2022.

hukum. Adapun sifat perbuatan melawan hukum suatu perbuatan ada 2 (dua) macam, yaitu sifat melawan hukum formil dan sifat melawan hukum materiil.<sup>3</sup> Bagi pemerintah adalah keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.

Melihat kenyataan tersebut maka sudah seharusnya hukum pidana memberikan sanksi yang setimpal bagi pelaku kejahatan tersebut sehingga supremasi hukum benar-benar di tegakkan dan tercipta ketertiban dalam masyarakat. Pasal 294 ayat (1) merumuskan bahwa, “Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak di bawah pengawasannya yang belum dewasa, atau dengan orang yang belum dewasa yang pemeliharaannya, pendidikan atau penjagaannya diserahkan kepadanya ataupun dengan bujangnya atau bawahannya yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”.

Pasal 287 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa: “Barang siapa bersetubuh dengan wanita di luar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umumnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.” Dari bunyi Pasal 287 ayat (1) KUHP ini, terlihat bahwa yang menjadi korban adalah anak-anak karena jelas disebutkan bahwa perempuan itu belum cukup 15 tahun. Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan mata rantai awal yang

---

<sup>3</sup> Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta, Rangkang Education, hal 49-50



penting dan menentukan dalam upaya menyiapkan dan mewujudkan masa depan bangsa dan negara. Anak merupakan generasi yang akan meneruskan perjuangan dan cita-cita seluruh bangsa-bangsa di belahan bumi ini. Hal ini secara tegas dirumuskan dalam butir C Konsiderans Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi “bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan ekseistensi bangsa dan negara pada masa depan”.<sup>4</sup>

Peranan penyidik dalam menanggulangi kejahatan pencabulan perlu dilakukan untuk pencegahan terhadap kasus pencabulan terhadap anak dibawah umur dengan memberikan perlindungan terhadap korban dan memberikan efek jera terhadap pelaku pencabulan anak dibawah umur. Kepolisian merupakan salah satu komponen sistem peradilan pidana yang menjadi ujung tombak dalam penanggulangan kejahatan.

Peranan kepolisian kelihatan lebih besar bila dibandingkan dengan komponen lainnya. Institusi ini sangat menentukan keberhasilan sistem peradilan pidana secara keseluruhan. Untuk itu Kepolisian disebut sebagai The Gate Keeper of Fungsi Kepolisian (Pasal 2 Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian) Adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang Criminal Justice.

---

<sup>4</sup> Anonimous, *UU Perlindungan Anak, UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, Pustaka Mahardfika, Yogyakarta, 2015, hal. 2.

1. Pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat,
2. Penegakan hukum,
3. Perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Melihat dan memperhatikan tahun ke tahun kasus persetubuhan yang terjadi di Polres Kuantan Singingi selalu terjadi. Pada tahun 2020 antara lain:

No	Jumlah Laporan	Penyelidikan Kepolisian	Bulan
1.	2	1	Maret
2.	4	1	Juni
3.	1	-	Agustus
4.	1	-	September
Jumlah	8	2	

Salah satu contoh kasus persetubuhan yang korbannya anak dengan nama Wulan (Petikan Putusan Perkara Nomor:BP/53/X RES.1.24./2020/Reskrim) yaitu Polres Kuantan Singingi menangkap Budianto pada tanggal 16 Oktober 2020. Dengan keterangan oleh saksi awal mula mengetahui adanya tindak pidana persetubuhan terhadap anak yaitu pada saat saksi membawa korban Wulan untuk mengecek kesehatan karna ada perubahan fisik, dan setelah pemeriksaan bidan mengatakan bahwa sdr Wulan mengalami kehamilan 20 minggu. Tersangka melakukan persetubuhan sudah sering terjadi akan tetapi korban hanya mengingat bahwa hal tersebut terjadi sebanyak dua kali yaitu pada hari

minggu pukul 10.00 wib bulan September 2019 dan terakhir yang diingat korban pada tanggal 26 Juni 2020 jam 21.00 wib di rumah Desa Lubuk Kebun Kec. Logas Tanah Darat, Kab. Kuansing. Pasal 81 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengatur bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Berdasarkan pertimbangan di atas penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan hukum ini dengan judul “ **Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Di Polres Kuantan Singingi Tahun 2020**”

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana penyidikan tindak pidana persetubuhan di Polres Kuansing Tahun 2020?
2. Apa saja faktor penghambat pelaksanaan penyidikan tindak pidana persetubuhan terhadap anak di Polres Kuansing?

## **C. Tujuan dan kegunaan penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui perspektif hukum terkait kasus penyelesaian tindak pidana persetubuhan terhadap anak tiri.
- b. Untuk mengetahui bagaimana keberlakuan hukum terhadap tindak pidana persetubuhan terhadap anak tiri wilayah Kabupaten Kuantan Singingi.

### **2. Kegunaan penelitian**

- a. Untuk menambah dan mengembangkan wawasan penulis serta untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang penulis peroleh selama di perkuliahan dalam Ilmu Hukum secara umum.
- b. Sebagai masukan dan bahan informasi bagi rekan-rekan mahasiswa lainnya dalam menyelesaikan tugas-tugas perkuliahan yang berhubungan dengan tindak pidana perkosaan.
- c. Sebagai sumbangan pemikiran ilmiah yang sederhana mahasiswa/akademika Fakultas Hukum Universitas Islam Kuantan Singingi.

## **D. Kerangka Teori**

### **1. Teori Penegakan Hukum**

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah atau pandangan nilai yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan

mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>5</sup> Penegakan hukum secara konkret adalah belakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi, oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* dalam mempertahankan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.

Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian yaitu:

- a. *Total enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturanaturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan. Misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (*klacht delicten*). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai *area of no enforcement*.
- b. *Full enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi area of no enforcement dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal.

---

<sup>5</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*, Jakarta:PT RajaGrafindo Persada, 2011, hal. 291-292

c. *Actual enforcement*, menurut Joseph Goldstein full enforcement ini dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya discretion dan sisanya inilah yang disebut dengan *actual enforcement*.

Berkaitan dengan penegakan hukum ini, Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa:

“Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.”

Persoalan penegakan hukum di masyarakat senantiasa berada pada kekuatan-kekuatan yang saling bertentangan, yaitu kekuatan yang baik dan yang buruk serta kekuatan yang memecah belah dan mempersekutukan.<sup>6</sup> Penegakan hukum sebagai usaha yang melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaannya agar tidak terjadi pelanggaran, memulihkan hukum yang dilanggar itu supaya dapat ditegakkan kembali.<sup>7</sup> Menurut Chou Her lembaga penegak hukum mendapati dirinya harus

---

<sup>6</sup>Asri Muhammad Saleh, *Menegakan hukuk atau Mendirikan Hukum*, Bina Mandiri Press, Pekanbaru: 2003, hal. 29

<sup>7</sup>Abdul Kadir, *Etika Profesi Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung:2006, hal.15

memperluas misi organisasi mereka untuk mengambil lebih banyak tanggung jawab.<sup>8</sup>

Dalam menegakan hukum perlu pula memperhatikan:

- a. Menegakan hukum yang bertugas memelihara dan menjamin agar hukum dipatuhi dan ditaati, berarti menciptakan ketertiban didalam masyarakat dan termasuk kenangan dan kedamaian.
- b. Penyampaian Penegakan hukum adalah luas, mendalam, dan berkelanjutan.
- c. Penegakan hukum harus dimulai dari diri sendiri dan tentunya juga dari pihak aparaturnya pemerintah.

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa dalam proses penegakan hukum ada faktor yang mempengaruhinya. Faktor tersebut cukup mempunyai arti sehingga dampak positif dan negatifnya terletak pada isi faktor tersebut. Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu:<sup>9</sup>

- a. Faktor hukumnya sendiri, yang didalamnya dibatasi undang-undang.
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, lingkungan dimana hukum itu berlaku dan diterapkan.

---

<sup>8</sup>Chou Her, "Driverless Vechlies Could Hurt Law Enforcement and Public Budgets", *Jurnal Of California Law Enforcement, California Peace Officers' Association*, Volume 50; Issue I, January 2016, hal. 9

<sup>9</sup>Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta: 2012, hal. 8

- e. Faktor kebudayaan, yaitu sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.

Berdasarkan kelima faktor yang disampaikan diatas, faktor kebudayaan memiliki peranan dalam penegakan hukum dimasyarakat. Kelima faktor tersebut saling berkaitan karena merupakan esensi dari pengakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum.<sup>10</sup>

## 2. Teori Tindak Pidana

Sanksi pidana merupakan karakteristik daripada hukum pidana, yaitu suatu sarana untuk mempertahankan atau memulihkan nilai-nilai kemanusiaan dan rasa keadilan. Sanksi merupakan suatu akibat hukum (*rechtgevolg*) berhubung dilanggarnya suatu norma dan merupakan jaminan bagi diturutinya suatu norma.<sup>11</sup> Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan manusia yang dapat bertanggung jawab yang mana perbuatan tersebut dilarang atau diperintahkan atau dibolehkan oleh Undang-undang yang diberi sanksi berupa sanksi pidana.<sup>12</sup>

Banyaknya kekurangan penyelesaian perkara pidana melalui pendekatan represif yang sebagaimana dilaksanakan dalam Sistem Peradilan Pidana, telah melahirkan keadilan Retributif, yang berorientasi pada pembalasan berupa pembedanaan dan pemenjaraan pelaku. Ironis

---

<sup>10</sup>Evi Deliana Hz “Perlindungan Hukum Terhadap Anak dari Konten Berbahaya Dalam Media Cetak Dan Elektronik”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. 3 No. 1, hal. 7

<sup>11</sup> Romi Wiyanto, *Asas – asas Hukum Pidana Indonesia*, Ctk. Kedua, Mandar Maju, Bandung, 2016.

<sup>12</sup> Erdianto Effendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, PT.Refika Aditama, Bandung., hal. 100.



dalam Sistem Peradilan Pidana saat ini, walaupun pelakunya sudah menjalani hukuman namun belum memberikan kepuasan bagi para korban. Terhadap pelaku, kehadirannya belum dapat diintegrasikan atau direkatkan kedalam lingkungan sosialnya, sehingga menyebabkan rasa dendam yang berkepanjangan dan dapat melahirkan perilaku kriminal baru.

Korban dari suatu tindak pidana yang pada dasarnya adalah pihak yang paling menderita pada suatu tindak pidana, justru tidak mendapatkan perlindungan sebanyak yang diberikan Undang-Undang pada pelaku suatu kejahatan sebagaimana dikemukakan oleh Andi Hamzah, “Dalam membahas hukum acara pidana yang khususnya yang berkaitan pada hak-hak asasi manusia, ada kecenderungan untuk mengupas mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak tersangka tanpa memperhatikan pula hak-hak korban suatu tindak pidana.”<sup>13</sup>

### **3. Teori Perlindungan Anak**

Anak yang menjadi korban sebuah tindak pidana yang pada selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berusia 12 (dua belas) tahun yang membuat anak mengalami penderitaan fisik, penderitaan mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh suatu tindak pidana.<sup>14</sup> Mattalata, berpendapat bahwa usaha berupa pemberian bantuan pada korban bukanlah kewajiban untuk pelaku saja, melainkan juga kewajiban untuk warga masyarakat dan juga kewajiban

---

<sup>13</sup> Andi Hamzah, *Perlindungan Hak-hak Asasi Manusia dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, (Bandung: Binacipta, 1986), hal. 33.

<sup>14</sup> UU No 11 Tahun 2012 tentang *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Pasal 1, ayat 4.

negara. Perlindungan korban sebagai suatu upaya memberikan perlakuan yang adil baik bagi anak sebagai korban, pelaku maupun bagi masyarakat yang merupakan harapan yang dicita-citakan juga.<sup>15</sup>

Selain KUHAP dan UU No. 35 Tahun 2014, apabila korban adalah anak, maka penanganan anak sebagai korban secara umum diatur dalam UU 11/2002 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Memberikan perlindungan pada anak sebagai korban kejahatan adalah salah satu dari tujuan sistem peradilan pidana anak. SPPA juga memberikan hak terhadap Anak Korban untuk ikut serta dalam proses diversifikasi. Pada proses diversifikasi yang wajib dilakukan dengan pendekatan *restorative justice* ini juga harus disetujui oleh Anak Korban. Namun juga terdapat ketentuan terkait persetujuan Anak Korban pada proses diversifikasi tersebut, ketentuan tersebut ialah bahwa pada kesepakatan Diversifikasi harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga Anak sebagai Korban serta kesediaan Anak dan keluarganya.<sup>16</sup>

#### **E. Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual dalam penelitian merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang ingin atau akan diteliti yang menjadi suatu pengarah atau pedoman yang lebih konkret. Untuk memudahkan pemahaman dalam penelitian ini, konsep-konsep yang dipakai antara lain:<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Yazid Effendi, *op.cit.*, hal. 37

<sup>16</sup> UU No. 11 Tentang SPPA Pasal 9 ayat (2) Tahun 2012.

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum, Cet 3*, UI press, Jakarta, 1986, hal. 121

1. **Pelaksanaan** diartikan sebagai suatu usaha atau kegiatan tertentu yang dilakukan untuk mewujudkan rencana atau program dalam kenyataan.<sup>18</sup>
2. **Penyidikan** adalah serangkaian tindak penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka.<sup>19</sup>
3. **Tindak pidana** adalah suatu perbuatan yang dilakukan manusia yang dapat bertanggung jawab yang mana perbuatan tersebut dilarang atau diperintahkan atau dibolehkan oleh Undang-undang yang diberi sanksi berupa sanksi pidana.<sup>20</sup>
4. **Persetubuhan** adalah secara prinsip tindakan sanggama yang dilakukan oleh manusia, tetapi dalam arti yang lebih luas juga merujuk pada tindakan-tindakan lain yang sehubungan atau pertemaan antar alat kelamin laki-laki dan perempuan.<sup>21</sup>
5. **Anak** adalah orang yang dalam perkara anak berkonflik dengan hukum telah mencapai umur 8 tahun tapi belum pernah kawin.<sup>22</sup>
6. **Kepolisian Resor** adalah struktur komando Kepolisian Republik Indonesia di daerah Kabupaten Kuantan Singingi. Polres Kuansing merupakan jajaran Polresta/ Polres yang berada dibawah kendali

---

<sup>18</sup> Wiestra dkk (2014:12)

<sup>19</sup> Pasal 1 butir 2 UU No 8 Tahun 1981 KUHAP.

<sup>20</sup> Erdianto Effendi, 2011, *Op.cit.* hal. 100.

<sup>21</sup> R.Soesilo 1981

<sup>22</sup> Pasal 1 ayat (2) UU No 4 Tahun 1979.

operasional Kepolisian Daerah Riau diantara 12 Polres jajaran lainnya.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Sifat Penelitian**

Penelitian hukum yang digunakan penulis adalah jenis penelitian sosiologis (empiris) yang mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat. Penelitian hukum sosiologis ini merupakan jenis penelitian yang ditinjau dari tujuan penelitian hukum. Penelitian hukum sosiologis atau empiris terdiri dari identifikasi hukum (tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektivitas hukum.<sup>23</sup> Adapun sifat penelitian ini adalah deskriptif yaitu memberikan gambaran secara jelas dan terperinci mengenai pelaksanaan penanganan penyidikan tindak pidana persetubuhan terhadap anak di kepolisiam Resort Kuantan Singingi.

### **2. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Polres Kuantan Singingi. Adapun alasan penulis tertarik memilih jenis penelitian ini dikarenakan adanya tindak pidana persetubuhan terhadap anak tiri.

---

<sup>23</sup> Soerjono Soekanto, 2012 *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta., hal. 51.

### 3. Populasi dan Sampel

#### a. Populasi

Populasi merupakan keseluruhan himpunan atau obyek yang hendak diteliti dengan ciri-ciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda hidup atau mati, kajian, kasus-kasus, tempat, sifat, atau ciri-ciri yang sama. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah :

1. Kasat Reskrim Polres Kuantan Singingi
2. Kanit PPA Polres Kuantan Singingi
3. Pelaku Tindak Pidana

#### b. Sampel

Adalah bagian dari populasi yang sengaja dipilih oleh peneliti untuk diamati, sehingga sampel ukurannya lebih kecil dibandingkan populasi dan berfungsi sebagai wakil dari populasi.<sup>24</sup>

**Tabel I.2**

#### **Jumlah Populasi dan Sampel**

No	Responden	Populasi	Sampel	Persentasi
1.	Kasat Reskrim	1	1	100%
2.	Kanit PPA	1	1	100%
3.	Pelaku	1	1	100%
	<b>Jumlah</b>	3	3	-

**Sumber : Data Primer Olahan Tahun 2022.**

---

<sup>24</sup>Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hal. 79.

#### **4. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer, data sekunder pada penelitian ini dibedakan menjadi bahan-bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, yaitu :

##### **a. Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama dan observasi yang dilakukan oleh peneliti di lapangan, diperoleh melalui wawancara langsung dengan pihak terkait dan menggunakan daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya.

##### **b. Data Sekunder**

Selain menggunakan data primer, penelitian ini juga menggunakan data-data sekunder yaitu data yang memberikan penjelasan mengenai data primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya.<sup>25</sup>

Adapun data tersebut antara lain:

##### **1) Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum yang mempunyai otoritas (*autoritatif*)<sup>26</sup>

a. Undang-undang Dasar 1945

b. KUHAP Pasal 287 ayat 1.

---

<sup>25</sup> Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hal. 52

<sup>26</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum Edisi 1 Cetakan ke-4*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hal. 13.

c. Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak No.11 Tahun 2012.

d. Undang-undang Perlindungan Anak Pasal 81 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002.

## **2) Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder, yaitu semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi. Publikasi tersebut terdiri atas: buku-buku teks yang membahas tentang permasalahan hukum seperti skripsi, tesis, dan disertasi hukum, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, komentar-komentar atau putusan hakim.<sup>27</sup>

## **3) Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier, merupakan bahan-bahan yang bersifat mendukung data primer dan data sekunder. Seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, buku pegangan, almanak dan sebagainya.

## **b. Teknik Pengumpulan Data**

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1) Wawancara**

Teknik wawancara atau inreview yaitu teknik pengumpulan data dengan Tanya jawab lisan secara langsung dengan pihak

---

<sup>27</sup> *Ibid*, hal. 104.

yang erat hubungannya dengan penelitian ini, adapun yang diwawancarai yaitu:

- a) Kenit Reskrim Kepolisian Resort Kuantan Singingi.
- b) Saksi Tindak Pidana
- c) Pelaku Tindak Pidana.

## 2) **Kajian kepustakaan**

Kajian kepustakaan yaitu dengan cara mencari literatur-literatur kepustakaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang sedang diteliti. Metode ini digunakan dalam kategori penelitian hukum sosiologis hanya untuk mencari data sekunder guna mendukung data primer.<sup>28</sup>

### c. **Analisis Data**

Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Terhadap data yang sudah terkumpul dapat dilakukan analisis kualitatif apabila data yang terkumpul tidak berupa angka-angka yang dapat dilakukan pengukuran, data tersebut sukar diukur dengan angka, hubungan antar variabel tidak jelas, sampel lebih bersifat non probabilitas, pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan pengamatan, dan penggunaan-penggunaan teori kurang diperlukan.<sup>29</sup>

Dalam menarik kesimpulan, penulis menggunakan metode secara deduktif, yaitu cara berfikir yang menarik suatu kesimpulan dari suatu

---

<sup>28</sup> Ronny Hanitojo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998, hal. 36.

<sup>29</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta:2002, hal. 77.



pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan yang bersifat khusus, yang mana dari berbagai kesimpulan tersebut dapat diajukan saran.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. TINJAUAN UMUM**

##### **1. Tinjauan Umum Terhadap Tindak Pidana**

Tindak pidana atau perbuatan pidana (*strafbarfeit*) adalah perbuatan yang oleh satu aturan hukum dilarang dan diancam pidana.<sup>30</sup> Hukum pidana adalah himpunan kaidah yang mengatur hubungan hukum antara seseorang dengan negara. Hukum pidana adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk kedalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya.<sup>31</sup>

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai dengan ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu. Perbuatan pidana dapat pula dikatakan tindak pidana, yaitu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangannya ditujukan pada perbuatan yaitu suatu keadaan atau suatu kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang yang menimbulkan kejadian itu. Kejadian tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan bukan orang.<sup>32</sup>

Indonesia sebagai Negara hukum bertujuan menciptakan adanya ketertiban, keamanan, ketentraman, keadilan bernegara. Masalah kejahatan

---

<sup>30</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002 hlm. 54.

<sup>31</sup> Sri Harini Dwiyantri, *Pengantar Hukum Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2006, hlm.62

<sup>32</sup> Moeljatno, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.

kesusilaan dihubungkan dengan perilaku menyimpang (tingkah laku menyimpang ialah tingkah laku yang tidak baik tidak bisa diterima oleh masyarakat umumnya, dan tidak bisa sesuai dengan norma yang ada).<sup>33</sup>

Pada dasarnya suatu kejahatan atau tindak pidana dapat terjadi pada siapapun dan dapat dilakukan oleh siapa saja baik pria maupun wanita ataupun anak-anak. Anak merupakan penerus cita-cita bangsa dan negara, mempunyai peranan yang strategis dalam pembangunan dan masa depan negara. Oleh sebab itu, perlunya pembinaan secara berkesinambungan untuk kelangsungan hidup, pertumbuhan serta perkembangan secara fisik, mental, sosial serta mendapat perlindungan dari segala kemungkinan yang akan membahayakan ataupun yang akan merusak masa depan.

Tindak pidana pencabulan dalam lingkungan keluarga ini juga merupakan salah satu bentuk perilaku menyimpang. Hal ini merupakan tantangan bagi aparat penegak hukum dan masyarakat. Oleh sebab itu maka pelaku kejahatan ini sudah sepatutnya mendapat sanksi berupa hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.<sup>34</sup>

Menurut Sudarsono, pada prinsipnya hukum pidana adalah yang mengatur tentang kejahatan dan pelanggaran terhadap kepentingan umum dan perbuatan tersebut diancam dengan pidana yang merupakan suatu penderitaan. Dengan demikian, hukum pidana bukanlah mengadakan

---

<sup>33</sup> Kartini Kartono, 1983, *Patologi Sosial*, CV. Rajawali, Jakarta

<sup>34</sup> Fachri Bey, F. I. (2011). *Proses Pembuktian Tindak Pidana Pencabulan Terhadap*. *Lex Journalica*, 8 (3), 225–252.

norma hukum sendiri, melainkan sudah terletak pada norma lain dan sanksi pidana. Diadakan untuk menguatkan ditaatinya norma-norma lain tersebut, misalnya norma agama dan kesusilaan.<sup>35</sup>

Tindak pidana ialah perbuatan, yang melanggar peraturan pidana, diancam hukuman oleh Undang-Undang dan dilakukan oleh seseorang dengan bersalah, orang mana harus dapat dipertanggungjawabkan.<sup>36</sup> Didalam Pasal 1 kitab Undang-Undang hukum pidana berbunyi “*Nulum delictum nulla poena sine praevia poenali*” yang artinya tiada suatu perbuatan tindak pidana tiada pula pidana, tanpa adanya Undang-Undang hukum pidana terlebih dahulu. Ketentuan Pasal 1 KUHP menunjukkan hubungan erat antara suatu tindak pidana, pidana dan undang-undang (hukum pidana) terlebih dahulu.

Tujuan hukum pidana itu adalah untuk melindungi kepentingan orang perseorangan atau hak asasi manusia dan melindungi kepentingan masyarakat dan negara dengan perimbangan yang serasi dari kejahatan/tindakan tercela di satu pihak dan dari tindakan penguasa yang sewenang-wenang dilain pihak. Selain itu juga memenuhi unsur-unsur pembalasan yang konstruktif atau penderitaan yang disengaja dari tekanan emosional kepada pelaku.<sup>37</sup>

---

<sup>35</sup> Zainal Asikin, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006 hlm. 103.

<sup>36</sup> Kansil, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1989 hlm. 297.

<sup>37</sup> Gary L, Hoving v James Patrick Hedges, 2008, “Verdict and Settlement Summary”, Jurnal Westlaw, diakses melalui <http://fh.unri.ac.id/index.php/perpustakaan/#>, pada tanggal 23 Juni 2022 dan diterjemahkan oleh Google Translate.

Istilah pidana banyak diberikan para ahli. Menurut Roeslan Saleh, pidana adalah reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada pembuat delik ini. Dengan demikian, pemidanaan adalah pemberian nestapa yang dengan sengaja dilakukan oleh negara kepada pembuat delik.<sup>38</sup>

Delik dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu sebagai berikut:<sup>39</sup>

- a. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan (*misdrijven*) dimuat dalam Buku II dan pelanggaran (*overtredingen*) dimuat dalam Buku III.
- b. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil dan tindak pidana materil.
- c. Berdasarkan bentuk alasannya, dibedakan antara tindak pidana sengaja dan tindak pidana tidak dengan sengaja.
- d. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif atau positif dapat juga disebut tindak pidana pasif/negatif, disebut juga tindak pidana omisi.
- e. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama/berlangsung terus.
- f. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus.

---

<sup>38</sup> Hamzah dan Siti Rahayu, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Jakarta, Akademika Pressindo, 2000, hlm.24.

<sup>39</sup>Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana II*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm.121.

- g. Dilihat dari sudut subjek hukumnya, dapat dibedakan antara tindak pidana *communica (delicta communica)*, yang dapat dilakukan oleh siapa saja), dan tindak pidana propria ( dapat dilakukan hanya oleh memiliki kualitas pribadi tertentu).
- h. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan.
- i. Berdasarkan berat ringannya pidana yang diancamkan, maka dapat dibedakan antara tindak pidana pokok, tindak pidana yang diperberat dan tindak pidana yang diperingan.

Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana tidak terbatas macamnya bergantung dari kepentingan hukum yang dilindungi, seperti tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh, terhadap harta benda, tindak pidana pemalsuan, tindak pidana terhadap nama baik, terhadap kesusilaan dan lain sebagainya.

## **2. Tinjauan Umum Terhadap Tindak Pidana Anak**

Anak adalah masa depan bangsa karena itu adalah wajar jika anak-anak dipersiapkan untuk mengisi masa depan yang lebih baik dan menjanjikan. Dalam Konvensi Hak Anak (KHA), yang dimaksud dengan anak adalah setiap orang belum mencapai usia 18 tahun. Seperti diketahui belakangan ini, Indonesia darurat kasus kekerasan seksual terhadap anak-anak. Hingga saat ini, banyak anak-anak diberitakan menjadi korban kekerasan seksual oleh orang dewasa yang seharusnya memberikan perlindungan terhadap anak-anak tersebut. Dan ada juga kekerasan seksual

yang terjadi pada anak-anak dilakukan oleh para remaja-remaja atau anak-anak yang masih dibawah umur. Dari data yang ditemukan di situs internet Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menunjukkan bahwa kasus kekerasan seksual terhadap anak (pemerksaan, pencabulan, sodomi atau pedofilia, dsb) dari tahun 2011 sampai 2016 terjadi 1965 kasus dan adapun data anak sebagai pelaku kekerasan seksual dari tahun 2011 sampai 2016 terjadi 1498 kasus.

Hal ini membuat miris sekaligus menimbulkan kekhawatiran bagi seluruh masyarakat Indonesia khususnya orang tua dari anak-anak tersebut yang tentu sangat khawatir terkait masa tumbuh dan perkembangan anaknya kelak. Anak sebagai generasi penerus bangsa memiliki peran penting pembangunan nasional yang wajib mendapatkan perlindungan dari negara sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>40</sup>

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crimes*) yang semakin meningkat dari waktu ke waktu dan secara signifikan mengancam dan membahayakan jiwa anak, merusak kehidupan pribadi dan tumbuh kembang anak, serta mengganggu rasa kenyamanan, ketentraman, keamanan, dan ketertiban masyarakat. Untuk mengatasi fenomena kekerasan seksual terhadap anak, memberi efek jera

---

<sup>40</sup> Pasal 28B ayat (2) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

terhadap pelaku dan mencegah kekerasan seksual terhadap anak, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perppu ini memberatkan sanksi bagi pelaku kejahatan seksual yakni menambah pidana pokok berupa pidana mati dan seumur hidup serta pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku. Selain itu, perlu menambahkan ketentuan mengenai tindakan berupa kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, dan rehabilitasi.<sup>41</sup>

Kejahatan seksual terhadap anak sudah masuk kategori kejahatan luar biasa atau disebut Extra Ordinary Crime. Hukum yang berlaku sekarang yang diatur dalam UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak belum mampu menekan dan memberi efek jera terhadap para pelaku kejahatan. Karena keadaan yang sangat genting dan mendesak tersebut, pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang (perppu) untuk menghukum pelaku kejahatan seksual anak dengan cara dikebiri agar dapat member efek jera terhadap para pelaku agar tidak mengulangi perbuatan kejinya.<sup>42</sup>

Problematika berkenaan dengan tindak pidana asusila terhadap anak timbul karena hukuman penjara yang diberikan kepada pelaku tidak membuat orang-orang takut melakukan hal tersebut, malah semakin

---

<sup>41</sup> Penjelasan umum Peraturan Pemerintah Pengganti Undang -Undang nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

<sup>42</sup> Putra, Y. M., Sabardi, L., & Parman, L. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak



banyak pelaku tindak pidana perkosaan dan pencabulan terhadap anak. Salah satu perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana adalah pencabulan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pencabulan kedalam tindak pidana kesusilaan. KUHP belum mendefinisikan dengan jelas maksud dari pencabulan itu sendiri dan terkesan mencampur adukkan pengertiannya dengan perkosaan atau persetubuhan. Salah satu perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana adalah pencabulan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pencabulan ke dalam tindak pidana kesusilaan. KUHP belum mendefinisikan dengan jelas maksud dari pencabulan itu sendiri dan terkesan mencampur adukkan pengertiannya dengan perkosaan atau persetubuhan.

Anak merupakan generasi penerus cita-cita bangsa, oleh karena itu komitmen dan perlakuan yang memperhatikan perkembangan dan peranan anak sebagai generasi penerus bangsa merupakan suatu hal yang harus dipegang oleh pemerintah Anak yang belum matang secara mental dan fisik,kebutuhannya harus dicukupi, pendapatnya harus dihargai, diberikan pendidikan yang benar dan kondusif bagi pertumbuhan dan perkembangan pribadi dan kejiwaannya, agar dapat tumbuh dan berkembang menjadi anak yang dapat diharapkan sebagai penerus bangsa.<sup>43</sup>

Pencabulan merupakan salah satu dari kejahatan seksual yang diakibatkan dari adanya perubahan yang terjadi dalam struktur masyarakat kita. Pencabulan adalah jenis kejahatan yang berdampak sangat buruk

---

<sup>43</sup> Gadis Arivia, 2005, Potret Buram Eksploitasi Kekerasan Seksual pada Anak Ford Foundation, Universitas Terbuka, Jakarta

terutama pada korbannya, sebab pencabulan akan melanggar hak asasi manusia serta dapat merusak martabat kemanusiaan, khususnya terhadap jiwa, akal dan keturunan. Kasus-kasus tindak pidana pencabulan saat ini marak terdengar terjadi diIndonesia. Korban dalam kejahatan ini seringkali adalah anak-anak. Tindak pidana pencabulan adalah suatu tindak pidana yang bertentangan dan melanggar kesopanan dan kesusilaan seseorang mengenai dan yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual. Ada beberapa bentuk dan jenis istilah tentang pencabulan adalah:

- 1) *Exhibitionism seksual* yaitu, sengaja memamerkan alat kelamin pada anak.
- 2) *Voyeurism* yaitu, orang dewasa mencium anak dengan bernafsu.
- 3) *Fonding* yaitu, mengelus/meraba alat kelamin seorang anak.
- 4) *Fellatio* yaitu, orang dewasa memaksa anak untuk melakukan kontak mulut.

Lahirnya Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pada tanggal 22 Oktober 2002 diharapkan sebagai katup pengaman untuk menjamin perlindungan hak asasi anak salah satunya adalah jaminan perlindungan dari eksploitasi seksual terhadap anak. Hal ini secara tegas termaktub dalam Pasal 1 Ayat (2) UUPA.<sup>44</sup>

---

<sup>44</sup> Bob Sadiwijaya, Marlina, Mahmud Mulyadi, U. M. B. (2013). Penegakan Hukum Pidana Dalam Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak.

Upaya perlindungan hukum kepada anak di bawah umur pada dasarnya telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 287 KUHP yang mengatur:

- 1) Barangsiapa bersetubuh dengan seorang wanita yang bukan istrinya, pada hal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umur wanita itu belum lima belas tahun, atau kalau umumnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawinkan, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.
- 2) Penuntutan dilakukan hanya atas pengaduan, kecuali bila umur wanita itu belum sampai dua belas tahun atau bila ada salah satu hal seperti tersebut dalam Pasal 291 dan Pasal 294.

Selain itu Undang-Undang Perlindungan Anak juga diperlukan untuk menegaskan adanya kewajiban bagi negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, orang tua dan anak, mengingat:

- 1) Kewajiban memberikan perlindungan anak walaupun sudah disadari merupakan kewajiban bersama, namun perlu diberikan landasan hukum secara khusus disamping yang sudah dicantumkan dalam pasal-pasal UUD 1945 atau dalam berbagai Peraturan Perundang-Undangan yang lain, agar dapat menjamin pelaksanaannya secara komprehensif dan tepat penanganan.
- 2) Perlu adanya keseimbangan antara perlindungan hak anak dan pemberian kewajiban bagi anak dalam kapasitas mendidik anak.

Oleh karena itu dilindungi hak-hak nya agar tidak menjadi salah asuh, salah arah maka perlu ditunjukkan kewajiban yang perlu dilaksanakan oleh anak.

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN**

##### **A. Proses Penyidikan Tindak Pidana Persetubuhan di Polres Kuantan Singingi.**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ipda Bambang Saputra penyidik Polres Kuantan Singingi penyidikan yang dilakukan terhadap tindak pidana bertujuan untuk penegakan hukum yang adil, bersih dan bermanfaat bagi seluruh pihak. Serta menjalankan penegakan hukum dengan profesional, netral, bersih, dan mandiri. Tugas pokok Polri tersebut sebagai penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, selain itu juga terdapat fungsi yang melekat terhadap kepolisian yang pada dasarnya terdiri dari tiga kelompok, yaitu fungsi preemptif, fungsi preventif, dan fungsi represif. Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Pelaksanaan Penyidikan sudah sesuai dengan Peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik terhadap tersangka pelaku tindak pidana yang berkaitan dengan persetubuhan dan pencabulan adalah sebagai berikut:

##### **a. Adanya Laporan**

1. Adanya laporan atau aduan bahwa telah terjadi tindak pidana. Nomor laporan polisi LP/132/Y/2020/Riau/Spkt/ResKuansing, Tanggal 12 Oktober 2020. Berdasarkan Pasal 1 Angka 5 KUHAP,

diterangkan bahwa laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana.

2. Laporan LP/132/Y/2020/Riau/Spkt/ResKuansing, Tanggal 12 Oktober 2020. diterima oleh Sentra Pelayanan Kepolisian (SPK) dan SPK yang menerima laporan atau pengaduan wajib memberikan Surat Tanda Terima Laporan (STTL) kepada pelapor atau pengaduan sebagai tanda bukti telah dibuatnya Laporan Polisi.
3. Laporan LP/132/Y/2020/Riau/Spkt/ResKuansing, Tanggal 12 Oktober 2020 diterima oleh piket siaga satuan reserse kriminal (Sat Reskrim).
4. Laporan LP/132/Y/2020/Riau/Spkt/ResKuansing, Tanggal 12 Oktober 2020 didisposisi Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim).
5. Laporan LP/132/Y/2020/Riau/Spkt/ResKuansing, Tanggal 12 Oktober 2020 diterima Kepala unit penyidikan. Dalam Pasal 103 KUHAP.
6. Penyelidikan oleh unit Penyelidik. Dalam Pasal 102 KUHAP.
7. Apabila tidak cukup bukti, maka proses penyelidikan dihentikan.
8. Apabila bukti-buktinya cukup dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana, maka dari proses penyelidikan ditingkatkan ke proses penyidikan.

9. Dilakukan proses penyidikan.

10. Peristiwa awal bukan merupakan tindak pidana dan juga tidak memenuhi unsur tindak pidana maka penyidikan dihentikan dan dikeluarkan SP.3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan).

**b. Pemeriksaan.**

**1. Korban Tindak Pidana**

Pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik Polres Kuantan Singingi terhadap korban tindak pidana persetubuhan dan pencabulan nama Wulan bin Budianto. Dalam kasus ini korbannya adalah perempuan dan penyidik nya juga harus perempuan yaitu Briptu Yatini S.H. Keterangan dari korban bahwa tersangka melakukan persetubuhan sudah sering terjadi akan tetapi korban hanya mengingat bahwa hal tersebut terjadi sebanyak dua kali yaitu pada hari minggu pukul 10.00 wib bulan September 2019 dan terakhir yang diingat korban pada tanggal 26 Juni 2020 jam 21.00 wib dirumah Desa Lubuk Kebun Kec. Logas Tanah Darat, Kab. Kuansing.

**2. Alat Bukti dalam perkara**

**a. Saksi**

Pemeriksaan saksi bertujuan untuk memberikan keterangan dalam rangka penyidikan suatu perkara tindak pidana yang ia dengar sendiri, ia dengar sendiri dan ia lihat sendiri. keterangan dari saksi sebagai pelapor karna pada awalnya mengetahui adanya tindak pidana persetubuhan terhadap anak yaitu pada saat saksi membawa korban Wulan untuk

mengecek kesehatan karna ada perubahan fisik, dan setelah pemeriksaan bidan mengatakan bahwa sdr Wulan mengalami kehamilan 20 minggu dan pelapor segera menghubungi keluarga untuk segera melaporkan pelaku ke pihak kepolisian. Keterangan saksi akan di muat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagai bukti bahwa telah memberikan keterangan dalam tindak pidana yang berkaitan dengan persetubuhan dan pencabulan. Beberapa saksi antara lain yaitu **saksi 1 Iwan, saksi 2 Wulan, saksi 3 Sarifah, saksi 4 Alfa dan saksi 5 Yatini.**

Tata cara pemeriksaan saksi oleh penyidik Polres Kuantan Singingi yang berkaitan dengan tindak pidana yang berkaitan dengan persetubuhan dan pencabulan adalah:

- 1) Saksi diperiksa sendiri, tetapi dalam hal tertentu dapat dipertemukan satu dengan yang lainnya.
- 2) Saksi diperiksa tanpa tekanan dari siapapun dan dalam bentuk apapun dan saksi berkewajiban untuk memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
- 3) Keterangan saksi dicatat di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang di tanda tangani oleh penyidik setelah saksi menyetujui isinya. Apabila saksi tidak setuju untuk menandatangani maka penyidik akan mencatatnya di dalam berita acara pemeriksaan serta dengan menyebutkan alasan kenapa saksi tidak mau menandatangani.

#### **b. Ahli**

Jika penyidik memerlukan adanya keterangan seorang saksi ahli oleh Dr. Alfredo Hariadi SpA. untuk dimintai keterangan maka ia dapat meminta pendapat dari seorang ahli yang mempunyai keahlian khusus.



### **c. Surat**

Adanya bukti tertulis dari bidan Desa Tandam Hilir Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang. Pada saat korban melakukan pemeriksaan kesehatan ternyata hasil pemeriksaan korban hamil 20 minggu. Bidan memberikan surat bukti bahwa korban dalam keadaan hamil sebagai bukti dalam membuat laporan kepolisian.

### **3. Melakukan pemeriksaan terhadap pelaku tindak pidana.**

Pelaku dengan inisial Budianto pemeriksaan terhadap pelaku tindak pidana dilakukan oleh Bripta Dadan Ahmad Rafi yang berkaitan dengan persetujuan dan pencabulan untuk memastikan benar atau tidaknya perbuatan yang dilakukan tersangka, jika dari hasil pemeriksaan bahwa perbuatan yang telah dilakukan tersangka memiliki unsur-unsur tindak pidana, maka sejak diterima laporan tersebut dapat dilakukan pemeriksaan sesuai dengan hukum acara pidana. Kemudian penyidik akan mencatat keterangan yang diberikan oleh pelaku tindak pidana yang berkaitan dengan persetujuan dan pencabulan kedalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dengan serinci rincinya, sesuai dengan apa yang telah dikatakan oleh tersangka.

### **c. Pembuatan Berita Acara Penyidikan**

Setelah proses pemeriksaan pelaku tindak pidana yang berkaitan dengan penganiayaan dirasa telah cukup, maka penyidik akan membuat Berita Acara Pemeriksaan. Dalam Berita Acara Pemeriksaan berisi

tentang keterangan tersangka pelaku tindak pidana yang berkaitan dengan persetujuan dan pencabulan, berita acara penggeledahan, berita acara penyitaan dan seterusnya. Keterangan dari korban Tersangka melakukan persetujuan sudah sering terjadi akan tetapi korban hanya mengingat bahwa hal tersebut terjadi sebanyak dua kali yaitu pada hari minggu pukul 10.00 wib bulan September 2019 dan terakhir yang diingat korban pada tanggal 26 Juni 2020 jam 21.00 wib di rumah Desa Lubuk Kebun Kec. Logas Tanah Darat, Kab. Kuansing. Selanjutnya keterangan dari saksi sebagai pelapor karna pada awalnya mengetahui adanya tindak pidana persetujuan terhadap anak yaitu pada saat saksi membawa korban Wulan untuk mengecek kesehatan karna ada perubahan fisik, dan setelah pemeriksaan bidan mengatakan bahwa sdr Wulan mengalami kehamilan 20 minggu dan pelapor segera menghubungi keluarga untuk segera melaporkan pelaku ke pihak kepolisian.

**d. Penyitaan barang bukti**

Di dalam melakukan penyitaan ada ketentuan-ketentuan yang harus di jalankan oleh penyidik antara lain harus mempunyai surat izin untuk melakukan penyitaan, menunjukkan tanda pengenal, penyidik memerintahkan kepada tersangka untuk menyerahkan barang bukti yang telah ia gunakan untuk melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan persetujuan dan pencabulan, dan penyidik akan membungkus barang bukti yang disita.

**Barang Bukti dalam perkara ini antara lain:**

No	Jenis Barang Bukti	Jumlah
1.	Celana panjang warna cream	1 helai
2.	Baju tidur warna putih lengan pendek motif bintik-bintik merah.	1 helai

**e. Setelah lengkap alat bukti, Barang bukti maka penyidik menyerahkan perkara atas nama Budianto.**

Jika di dalam proses pemeriksaan tindak pidana yang berkaitan dengan persetubuhan dan pencabulan sudah selesai maka berkas akan di serahkan ke pada pengadilan. Namun jika berkas di nilai kurang lengkap maka pihak pengadilan akan mengembalikan berkas tersebut kepada penyidik untuk melengkapinya dan penyidik berkewajiban untuk melakukan penyidikan tambahan guna melengkapi berkas yang akan dilimpahkan ke pengadilan. Pelaksanaan proses penyidikan terhadap tindak pidana yang berkaitan dengan persetubuhan dan pencabulan yang diperiksa di Polres Kuantan Singingi telah dilakukan berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia, hal ini terlihat dari telah dilakukannya prosedur-prosedur tindakan penyidik dalam melakukan proses penyidikan.

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang

tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.<sup>45</sup> Proses penyidikan adalah serangkaian kegiatan yang panjang, mulai dari mencari dan mengumpulkan barang bukti, penindakan, penahanan, penyitaan, pemeriksaan, pemberkasan, penyerahan berkas perkara, barang bukti dan tersangka ke kejaksaan.

Penyidikan adalah tindakan kepolisian untuk mencapai fakta atau mengungkap tindak kejahatan dengan mempertanyakan siapa, apa, dimana, bagaimana dan mengapa tindak kejahatan itu dilakukan. Dengan kata lain penyidikan atau investigasi adalah proses pengumpulan bukti-bukti dan bahan-bahan untuk menemukan gambaran-gambaran yang jelas mengenai sebuah kejahatan. Dugaan bahwa orang atau beberapa orang tertentu yang dinyatakan melakukan pelanggaran pidana harus dibuktikan melalui pembuktian secara masuk akal di pengadilan. Bukti tersebut diperoleh melalui investigasi atau penyidikan.

Penyidikan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) diatur dalam Pasal 1 Angka 2 dan Pasal 6 sampai Pasal 12. Manajemen penyidikan oleh kepolisian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kapolri (Perkap) No. 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana. Pasal 1 Angka 2 KUHAP berbunyi bahwa Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari, serta mengumpulkan bukti

---

<sup>45</sup> Pasal 1 Angka 2 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.<sup>46</sup>

Penyidik memegang peran penting dalam membangun kesan (*image*) positif Polri di masyarakat. Kepiawaiannya penyidik dalam menangani sebuah perkara pidana, penguasaan lapangan yang baik, penguasaan peraturan perundang-undangan yang baik, menemukan barang bukti yang membuat terang sebuah perkara pidana yang sedang ditangani, hingga menyerahkan seluruh berkas perkara dan tersangka kepada jaksa penuntut umum (JPU) merupakan tugas besar dan membutuhkan pedoman. Pedoman yang dimaksud adalah nilai-nilai Pancasila dan sebagai bagian tuntutan perkembangan zaman, maka penyidik juga diharapkan mampu mengoptimalkan pemanfaatan teknologi dalam melakukan tugas penyidikan terutama dalam rangka memberikan kepuasan dan keterbukaan pelayanan pada masyarakat.

Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Sat reskrim bertugas membina fungsi dan penyelenggaraan kegiatan-kegiatan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, termasuk fungsi identifikasi dalam rangka penegakan hukum. Kanit Ppa adalah unit yang melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus tindak pidana yang berkaitan dengan anak/remaja/wanita asusila, imigran, human trafficking serta kdrt. Sedangkan pelaku adalah orang yang

---

<sup>46</sup> Pasal 1 Angka 2 KUHAP.

melakukan tindak pidana yang bersangkutan dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau tidak sengaja seperti diisyaratkan oleh undang-undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang.

Anak adalah masa depan bangsa karena itu wajar jika anak-anak diperisapkan untuk mengisi masa depan yang lebih baik dan menjanjikan. Dalam Konvensi Hak Anak (KHA), yang dimaksud dengan anak adalah setiap orang belum mencapai usia 18 tahun.<sup>47</sup> Anak merupakan generasi penerus cita-cita bangsa, oleh karena itu komitmen dan perlakuan yang memperhatikan perkembangan dan peranan anak sebagai generasi penerus bangsa merupakan suatu hal yang harus dipegang oleh pemerintah Anak yang belum matang secara mental dan fisik, kebutuhannya harus dicukupi, pendapatnya harus dihargai, diberikan pendidikan yang benar dan kondusif bagi pertumbuhan dan perkembangan pribadi dan kejiwaannya, agar dapat tumbuh dan berkembang menjadi anak yang dapat diharapkan sebagai penerus bangsa.<sup>48</sup>

Pasal yang masih relevan dalam KUHP yang mengatur tindak pidana perkosaan keluarga sedarah terhadap anak di bawah umur adalah dalam Pasal 294 ayat (1) dan Pasal 295 ayat (1) butir 1. Secara khusus mengenai perlindungan hukum terhadap anak-anak korban tindak pidana perkosaan

---

<sup>47</sup> Putra, Y. M., Sabardi, L., & Parman, L. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Kajian Atas Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 04/PID.SUS.ANAK/2015/PN.SEL). *Jurnal IUS*, 6 (2), 294–306.

<sup>48</sup> Gadis Arivia, 2005, Potret Buram Eksploitasi Kekerasan Seksual pada Anak Ford Foundation, Universitas Terbuka, Jakarta.

keluarga sedarah di dalam KUHP tidak diatur. Tetapi dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwa bentuk perlindungan yang diberikan terhadap anak korban perkosaan keluarga sedarah dilakukan dengan cara memberikan ancaman hukuman pidana penjara selama lima sampai tujuh tahun. Pasal 294 ayat (1) merumuskan bahwa, “Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak di bawah pengawasannya yang belum dewasa, atau dengan orang yang belum dewasa yang pemeliharaannya, pendidikan atau penjagaannya diserahkan kepadanya ataupun dengan bujangnya atau bawahannya yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”.

UU Nomor 23 Tahun 2002 mengatur mengenai asas dan tujuan perlindungan anak, hak dan kewajiban anak, kewajiban dan tanggung jawab negara, pemerintah, masyarakat, keluarga serta orangtua terhadap penyelenggaraan perlindungan anak, kedudukan anak, kuasa asuh terhadap anak, perwalian anak, pengasuhan dan pengangkatan anak, penyelenggaraan perlindungan terhadap anak, peranan masyarakat, komisi perlindungan anak Indonesia, ketentuan pidana, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup. UU Perlindungan Anak ini memiliki asas yang terkandung dalam Konvensi Hak Anak yaitu, berasaskan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-hak anak. Pada prinsipnya perlindungan anak dalam

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tersebut dilakukan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.<sup>49</sup>

Adapun prinsip-prinsip perlindungan tersebut diatur sebagai berikut:

- a. Nondiskriminasi;
- b. Kepentingan yang Terbaik Bagi Anak;
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan;
- d. Penghargaan terhadap pendapat pendapat anak

Berdasarkan Pasal 64 ayat (3), beberapa upaya yang dilakukan untuk memberikan perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban suatu tindak pidana yaitu dilakukan melalui:

- a. Upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga;
- b. Upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi;
- c. Pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun sosial;
- d. Pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

Khusus mengenai pelaku tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak yang marak akhir-akhir, penting juga untuk memperberat hukuman sipelaku tapi juga tidak meninggalkan aspek dalam melindungi

---

<sup>49</sup> Darwin Prinst, 2003, *Hukum Anak Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.



kepentingan pelaku sebagai seorang manusia. Apabila dilihat dalam sisi pelaku kejahatan terhadap anak merupakan suatu tindakan yang tidak bisa diterima oleh keadaan manapun, hal ini tentu saja membawa akibat bahwa segala tindakan sipelaku harus dipersalahkan bahkan harus diperberat seberat mungkin. Namun sebagai suatu “*ultimum remedium*” atau tindakan terakhir apakah dengan ancaman begitu berat membuat pelaku kejahatan seksual terhadap anak ini akan berkurang.

Perlindungan anak dapat juga diartikan segala upaya yang ditujukan untuk mencegah, rehabilitasi dan memperdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah (*child abused*), eksploitasi, dan penentalantaran, agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar, baik fisik, mental, dan sosialnya.<sup>50</sup>

Adanya Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak Merupakan suatu hal yang sangat kongruen terhadap suatu tindakan perlindungan terhadap anak, namun disisi lain, pembinaan pelaku tanpa melihat aspek keadaannya sebagai manusia, psikologis atau penyakit kelainan seksual yang dideritanya sehingga membuat si pelaku terdorong untuk melakukan hal tersebut juga harus dijadikan pertimbangan. Adalah hal lumrah apabila si korban meminta si pelaku untuk dihukum seberat-beratnya, namun disisi lain fungsi hukum dalam memberikan suatu keseimbangan terhadap sipelaku juga harus diterapkan agar tujuan sebagai negara hukum dapat berjalan dengan baik.

---

<sup>50</sup> Gosita, Arief. 1989. *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Akademi Pressiondo

Dengan demikian pada dasarnya anak harus dilindungi karena anak mempunyai ketergantungan yang sangat tinggi terhadap seluruh penyelenggara Perlindungan anak yaitu orang tua, keluarga, masyarakat serta pemerintah dan juga negara. Sudah barang tentu dalam hal ini masing-masing mempunyai peran dan fungsinya yang berbeda, dimana walaupun begitu satu sama lain saling terkait dibawah pengertian perlindungan sebagai payungnya.<sup>51</sup>

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial. Perlindungan anak merupakan suatu perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik kaitannya dengan hukum tertulis maupun tidak tertulis. Arif Gosita mengemukakan bahwa kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam rangka perlindungan anak.<sup>52</sup>

Kejahatan Pasal 287 KUHP merupakan tindakan pidana aduan relative karena pengaduan itu berlaku atau diperlakukan hanya dalam hal

---

<sup>51</sup> Gultom, Maidum. 2008. *Perlindungan Terhadap Anak “ Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Bandung : PT. Refika Aditama.

<sup>52</sup> Halim. A. Riduan. 2005. *Hukum Pidana Dalam Tanya Jawab*. Jakarta : Ghalia Indonesia.

persetubuhan yang dilakukan pada anak perempuan yang umurnya 12 (dua belas) tahun sampai 15 (lima belas) tahun atau jika dalam persetubuhan itu tidak ada unsur-unsur yang terdapat pada Pasal 291 KUHP dan Pasal 294 KUHP. Akan tetapi, apabila persetubuhan itu dilakukan kepada anak yang belum berusia 12 (dua belas) tahun dan terdapat unsur-unsur yang disebutkan pada Pasal 291 KUHP dan Pasal 294 KUHP, kejahatan itu bukan merupakan tindak pidana aduan.<sup>53</sup>

Unsur yang terkandung dalam Pasal 291 KUHP adalah akibat dari persetubuhan itu, diantaranya luka-luka, luka berat dan luka ringan, serta kematian. Sedangkan dalam Pasal 294 KUHP adalah persetubuhan yang dilakukan terhadap anak kandung, anak tiri, anak angkat, anak dibawah pengawasannya, pembantu atau bawahannya.<sup>54</sup>

Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan

---

<sup>53</sup> Adami Chazawi, 2007, *Tindak Pidana mengenai Kesopanan*, Jakarta, Grafindo, hal 58-59

<sup>54</sup> *Ibid*, hal 72-73

oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).<sup>55</sup>

Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku. Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik. Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan.

## **B. Faktor Penghambat Pelaksanaan Penyidikan Kasus Persetubuhan Terhadap Anak yang Terjadi di Wilayah Kabupaten Kuantan Singingi.**

Dalam melakukan penyidikan tindak pidana persetubuhan dan pencabulan terhadap anak penyidik menemui hambatan-hambatan atau kendala yang dihadapi. Hal ini berdasarkan wawancara dengan Penyidik dan Penyidik Pembantu di Polres Kuantan Singingi.

### **a. sumber daya manusia.**

Hal ini merupakan hambatan yang paling penting dan yang paling utama dari penyidik yang kurang memahami materi pasal 290 KUHP maupun pengalaman penanganan terhadap kasus tersebut yang sangat berpengaruh atas keberhasilan dalam

---

<sup>55</sup> *Proses Hukum Kejahatan perkosaan, Pencabulan dan Perzinahan*, diakses pada tanggal 23 Juni 2022 dari <https://m.hukumonline.com>

penanganan penyidikan kasus tersebut. Sumber daya manusia di bagian penyidikan ada beberapa anggota penyidik yang masih dalam pendidikan gelar S1 sehingga masih kurang memahami dalam kasus ini. Kendala yang menyangkut kurangnya pengetahuan penyidik memahami materi pasal 290 KUHP sempat menjadi kekhawatiran Polres Kuantan Singingi. Suatu misalnya pada kasus pelanggaran 290 KUHP yang dilakukan oleh orang yang mempunyai pendidikan tinggi dan tahu celah-celah hukum, padahal tenaga penyidik kurang memahami materi dari pasal tersebut yang kemudian akan menyulitkan dalam penanganan penyidikan.

<b>NO</b>	<b>Nama</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Tamatan</b>
1.	AIPDA BAMBANG SAPUTRA, S.H	PENYIDIK	S1
2.	BRIPKA ROMI MARDIAN TOMI	PENYIDIK PEMBANTU	-
3.	BRIPTU YOLINA	PENYIDIK PEMBANTU	-
4.	BRIPTU YATINI, S.H	PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK	S1
5.	BRIPTU ARIMBI IKA ERFIANA	PENYIDIK PEMBANTU	-
6.	BRIPTU DOLLY SAGITA, S.H	PENYIDIK PEMBANTU	S1
7.	BRIPDA DADAN AHMAD RAFI	PENYIDIK PEMBANTU	-

#### **b. Pendamping Psikologis Untuk Anak**

Saat ini beberapa kasus persetujuan yang dialami oleh anak-anak yang sangat banyak terjadi. Salah satu dampak kasus ini yaitu

menimbulkan trauma yang sangat mendalam bagi korban. Pada saat adanya pemeriksaan medis dari dokter dan pertanyaan yang interogatif dari orang tua dan pihak-pihak lainnya. Dalam hal ini, bentuk pelayanan psikologis yang dilakukan oleh psikolog dapat diberikan dan diintegrasikan dalam pemulihan kondisi psikis/mental anak. Terapi yang dapat dilakukan misalnya terapi keluarga dan individu.

**c. Korban masih anak-anak.**

Perkara tindak pidana pencabulan yang terjadi di Polres Kuantan Singingi korbanya adalah anak yang masih berumur 12 tahun sesuai dalam BAP. Hal ini merupakan kesulitan bagi penyidik dalam meminta keterangan, karena keterangan diberikan berbelit dikarnakan masih trauma dan ketakutan.

**d. Kurang nya saksi**

Saksi hanya berasal dari keluarga korban saja sehingga belum terbuka untuk publik dikarnakan malu sama masyarakat dan tetangga. Saksi jug tidak mengetahui kejadian tindak pidana persetubuhan ini dikarnakan pada saat kejadian suasana rumah sepi dan tidak ada orang yang melihat. Dalam menyelesaikan perkara membutuhkan saksi untuk mendapatkan keterangan yang untuk mengungkap suatu perkara.

**e. Keterbatasan ruangan**

Ketrbatasan ruangan untuk melakukan penyidikan terhadap anak dan tidak ada ruangan RPK untuk ruangan pelayanan kasus

anak. Ruangan prnyidikan yang ukuran 3x3 sehingga menyulitkan penyidik dalam melakukan penyelidikan terhadap pelaku,saksi dan korban. Dikarnakan terlalu sempit dan kurang maksimal untuk sirkulasi udara serta kenyamanan saat berada didalam ruangnya.

Hambatan saat Pihak kepolisian dalam melakukan penangkapan pekaku tindak pidana Penganiayaan dikecamatan Logas Tanah Darat tersebut pelaku melarikan diri saat dilakukan penangkapan dikarnakan pelaku mengetahui bahwa si korban telah melaporkannya ke pihak kepolisian, sehingga dia melarikan diri kerumah temen kerja yang berada di desa Lubuk Kebun.

Apabila kita merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KHUP) yang berlaku secara umum "*lex generalis*" dalam tindakan pelaku pelecehan seksual terhadap anak dan Undang- Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang berlaku secara khusus "*Lex specialist*" telah dijelaskan bahwa tindakan seksual terhadap anak dibawah umur merupakan suatu tindakan kejahatan berat yang pelaku harus dikenakan sanksi pidana yang dalam hal ini berkorelasi dengan tujuan pemidanaan itu sendiri dimana hukuman kepada sipelaku tersebut diharapkan sebagai suatu tindakan preventif agar tidak ada lagi pelaku pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur dengan memberikan hukuman bagi pelakunya.

Dalam pasal 50 ayat (1) KUHP dijelaskan bahwa ada 4 (empat) tujuan penjatuhan hukuman yaitu untuk mencegah terjadinya tindak

pidana dengan menegakkan norma-norma hukum demi pengayoman masyarakat, untuk memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang lebih baik dan berguna, untuk menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh suatu tindak pidana (memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai), untuk membebaskan rasa bersalah bagi terpidana. Dalam pasal KUHP, pasal yang mengatur tentang pelaku pelecehan seksual bagi anak dibawah umur yaitu 287 & 292. Sementara dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, ada dua pasal yang mengatur tentang ancaman hukuman bagi pelaku pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur yaitu pasal 81 dan pasal 82.

Apabila melihat proses Penegakan hukum terhadap kejahatan seksual terhadap anak tercermin dalam Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,"UU Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur anak-anak yang menjadi pelaku kekerasan. Namun dalam prakteknya di Indonesia yang dinilai oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dimana kejahatan seksual di Indonesia sudah dalam tahap membahayakan dengan banyaknya kasus kekerasan seksual yang dilakukan kepada anak-anak belakangan ini.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Di Polres Kuantan Singingi Tahun 2020 Putusan Perkara Nomor: BP/53/X RES.1.24./2020/Reskrim yang telah diuraikan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses penyidikan kasus tindak pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur dalam Putusan Perkara Nomor: BP/53/X RES.1.24./2020/Reskrim telah sesuai dengan KUHAP dan Undang-Undang No. 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Upaya penyidik dalam memberantas kasus tindak pidana persetubuhan terhadap anak telah dilakukan semaksimal mungkin dan dilakukan dengan tegas agar tidak ada lagi kasus tindak pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur terjadi, dikarenakan anak adalah masa depan bangsa. Negara Indonesia telah meratifikasi *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Hak Anak) melalui Keppres Nomor Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sebelumnya juga terdapat peraturan yang khusus mengatur tentang perlindungan anak yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.
2. Isi putusan terhadap kasus tindak pidana persetubuhan pelaku memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya, telah

memenuhi rasa keadilan dan sesuai dengan perundang undangan yang berlaku sebagaimana yang diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan baik dari keterangan saksi pelapor, saksi korban, dan saksi-saksi lainnya, maupun pengakuan terdakwa yang sehat jasmani dan rohani dianggap mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya.

## **B. Saran**

Dari kesimpulann tersebut di atas dapat diberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepolisian Resort kuantan Singingi harus lebih mempersiapkan sarana dan prasarana dalam melakukan penyidikan terhadap kasus tindak pidana persetubuhan terhadap anak, seperti ruangan yang luas, sumber daya manusia yang memahami tentang hukum dan ruangan khusus untuk anak saat melakukan penyidikan.
2. Pendamping Psikologis untuk anak harus di sediakan oleh kepolisian Kuantan Singingi dalam menjaga mental dan kesehatan terhadap korban, dikarnakan korban masih anak-anak sehingga sangat rentan dan sensitif akan hal tersebut. Tidak hanya itu peran orang tua sangat penting dalam mengawasi dan menjaga anak dalam keseharian aktfitasnya. Dimana orang tua seharusnya mejadi pelindung malah menjadi seorang tersangka yang merusak anak sendiri.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdul Kadir, 2006, *Etika Profesi Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Adami Chazawi, 2005, *Pelajaran Hukum Pidana II*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta, Rangkang Education.
- Burhan Ashshofa, 2010 *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai*.
- Bob Sadiwijaya, Marlina, Mahmud Mulyadi, U. M. B. (2013). *Penegakan Hukum Pidana Dalam Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak*.
- Darwin Prinst, 2003, *Hukum Anak Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Erdianto Effendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, PT.Refika Aditama, Bandung.
- Gadis Arivia, 2005, *Potret Buram Eksploitasi Kekerasan Seksual pada Anak* Ford Foundation, Universitas Terbuka, Jakarta.
- Gultom, Maidum. 2008. *Perlindungan Terhadap Anak “ Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Bandung : PT. Refika Aditama.
- Hamzah dan Siti Rahayu, 2000 *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pidanaaan di Indonesia*, Akademika Pressindo, Jakarta.
- Halim. A. Riduan. 2005. *Hukum Pidana Dalam Tanya Jawab*. Jakarta : Ghalia Indonesia.

Fachri Bey, F. I. (2011). Proses Pembuktian Tindak Pidana Pencabulan Terhadap. *Lex Journalica*, 8 (3).

Nashriana, 2001, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers.

Putra, Y. M., Sabardi, L., & Parman, L. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

Soerjono Soekanto, 2012 *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta

Ridwan HR, 2011, *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*,:PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Romi Wiyanto, 2016, *Asas – asas Hukum Pidana Indonesia*, Ctk. Kedua, Mandar Maju, Bandung.

Soerjono Soekanto, 2012, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.

Zainudin Ali, 2013 *Metode Penelitian Hukum Edisi 1 Cetakan ke-4*, Sinar Grafika, Jakarta.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

### **C. Jurnal**

*UU Perlindungan Anak, UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pustaka Mahardfika, Yogyakarta*

Perlindungan hukum adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak- haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Chou Her, January 2016 “Driverless Vechlies Could Hurt Law Enforcement and Public Budgets”, *Jurnal Of California Law Enforcement, California Peace Officers’ Association*, Volume 50; Issue I.

Evi Deliana Hz “Perlindungan Hukum Terhadap Anak dari Konten Berbahaya Dalam Media Cetak Dan Elektronik”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. 3 No. 1.

Wahyuningsih, S. E. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kesusilaan Dalam Hukum Pidana Positif Saat Ini. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, III (2)

### **D. Website**

<http://artonang.blogspot.co.id/2014/12/pengertian-tindak-pidana-unsur-unsur.html?m=1>, diakses pada hari selasa 22 Maret 2022.

Gary L, Hoving v James Patrick Hedges, 2008, “Verdict and Settlement Summary”, Jurnal Westlaw, diakses melalui <http://fh.unri.ac.id/index.php/perpustakaan/#>, pada tanggal 23 Juni 2022 dan diterjemahkan oleh Google Translate

*Proses Hukum Kejahatan perkosaan, Pencabulan dan Perzinahan*, diakses pada tanggal 23 Juni 2022 dari <https://m.hukumonline.com>